

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto dalam Indra Bastian 2015:6), untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab. Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung.

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penererimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan

pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan.

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki nilai prediktif serta disampaikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketepatan waktu menunjukkan kecepatan atau rentang waktu antara permintaan dan frekuensi pelaporan informasi yang diinginkan. Informasi yang tepat waktu akan menjadikan manajer mampu menghadapi ketidak pastian lingkungan yang dihadapinya secara efektif (Gordon dan Narayanan dalam Desmiyawati, 2014) agar memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Informasi keuangan yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan harus disajikan tepat waktu. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan harus dibuat oleh orang yang paham dan memiliki kemampuan dibidangnya, namun dalam kenyataannya pemerintah desa masih memiliki kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan karena minimnya pengetahuan pemerintah desa tentang akuntansi, maka dari itu dibutuhkannya pembelajaran atau pengetahuan tentang akuntansi kepada pemerintah desa. Berikut ini fenomenona mengenai keandalan dan ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan.

Tabel 1.1
Fenomena Keandalan Laporan Keuangan

| No | Fenomena | |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Kabupaten Indragiri Hilir | a. Pengajuan SPM melewati batas akhir pengajuan |
| | | b. Nilai Piutang Pajak Reklame dan Sarang Burung Walet tidak sesuai penatausahaan Dinas Pendapatan Daerah |
| | | c. Nilai Persediaan yang disajikan belum termasuk persediaan Dinas Kesehatan |
| | | d. Nilai Persediaan yang disajikan belum termasuk persediaan Dinas Kesehatan |
| | | e. Saldo Aset Tetap belum dirinci sesuai rincian akun Aset Tetap, hanya disajikan berdasarkan saldo. |
| | | f. Terdapat Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan denda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perkebunan belum ditarik dan disetor ke Kas Daerah; |
| | | g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 24 SKPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. |
| 2 | Desa Cipendeuy | a. Ketidak Jujuran Pelaksanaan dana ADD yaitu dengan tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan gapura, tidak memberikan bantuan biaya operasional beberapa desa cipendeuy, padahal dalam SPJ seakan-akan memberikan bantuan biaya operasional untuk lembaga/ organisasi. |
| | | b. Pemalsuan dokumen/kwitansi seolah-olah pembangunan gapura dan bantuan operasional lembaga/organisasi telah dilaksanakan. |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 3 | Lampung Barat | Terdapat 24 pekon yang belum menyampaikan SPJ ADD tahap II yaitu pekon-kekon dari Kecamatan Sekincau |
| 4 | Desa Wonogiri | Banyak terjadi kasus keterlambatan penyampaian SPJ atas pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disebabkan oleh perangkat desa selaku pembuat SPJ malas mengerjakan secara tepat waktu. |
| 5 | Potensi Kelemahan Akuntabilitas | <p>a. Perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa</p> <p>b. Kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa berkurang karena kurangnya keterbukaan</p> <p>c. Perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah</p> <p>d. Tidak ada indikator berikut target pembangunan desa</p> <p>e. Perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup orang banyak</p> <p>f. Pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada BPD maupun kepada masyarakat desa</p> <p>g. Keterlambatan ketersediaan pedoman umum dan pedoman teknis</p> <p>h. Ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang seharusnya.</p> |

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya, yang mana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Inhil Tahun 2011.

Ada empat hal yang mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan, yaitu (1) Dari outstanding SP2D yang diterbitkan Tahun 2012 sebesar Rp68.419.752.882,72, diantaranya sebesar Rp19.266.684.647,09 adalah SP2D yang pengajuan SPM-nya melewati batas akhir pengajuan SPM tanggal 15 Desember 2011, yang digunakan untuk Belanja Barang sebesar Rp3.054.078.340,00, Belanja Modal-Peralatan Mesin sebesar Rp755.470.000,00, dan Belanja Modal-Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.457.136.307,09. (2) Nilai Piutang Pajak Reklame dan Sarang Burung Walet per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp528.925.000,00 dan Rp323.315.000,00 tidak sesuai penatausahaan Dinas Pendapatan Daerah yang mencatat piutang pajak tersebut berdasarkan akumulasi Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan Tahun 2009 s.d. 31 Desember 2011 dikurangi dengan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2011. (3) Nilai Persediaan yang disajikan per 31 Desember 2011 sebesar Rp6.797.935.655,02 belum termasuk persediaan Dinas Kesehatan yang ada di 25 Puskesmas dan 110 Puskesmas Pembantu, nilai persediaan hasil pengadaan kegiatan swakelola pada Dinas PU,

persediaan yang tidak teridentifikasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, persediaan ATK, alat-alat elektrikal dan persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan, serta persediaan pada Sekretariat Daerah yang dicatat bukan berdasarkan stock opname.

Aset Tetap Tahun 2011 belum dirinci sesuai rincian akun Aset Tetap, hanya disajikan berdasarkan saldo Tahun 2010 ditambah dengan mutasi aset yang diperhitungkan dari Belanja Modal Tahun 2011. Saldo Aset Tetap tersebut belum didukung dengan pencatatan yang memadai, belum memasukkan aset hibah dan belum mengeluarkan aset-aset yang rusak, hilang, atau tidak diketahui keberadaannya. Tambahan nilai aset setiap tahunnya (Tahun 2009 s.d. 2011) belum seluruhnya diperhitungkan sesuai ketentuan harga perolehan.

Permasalahan lain terkait ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Terdapat Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.318.895.350,00, Jaminan Uang Muka sebesar Rp680.125.185,00 dan denda sebesar Rp633.594.913,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perkebunan belum ditarik dan disetor ke Kas Daerah; (2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 24 SKPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp796.721.700,00; dan (3) Terdapat konflik kepentingan atas belanja dan/atau bantuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Yayasan Husada Gemilang yang didirikan/dibina oleh Bupati Indragiri Hilir. (Sumber : <http://pekanbaru.bpk.go.id/?p=14592>)

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang (Sherly Gresita Apriliani, 2014), maka masyarakat harus turut berperan langsung dalam mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintah desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, penggunaan dana tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal menambah pundi-pundi sakunya. Seperti yang terjadi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang. Kepala Desa Cipeundeuy Subang diduga adanya ketidak jujurannya dalam pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua tahun 2013 sebesar Rp.74.636.600.00,-.

Kecurigaan ketidak jujurannya penggunaan dana ADD tersebut terlihat dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Cipeundeuy. Beberapa point SPJ yang dinilai yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, diantaranya dana untuk pembangunan gapura Gang di RW 01, 02, 04, 05, dan 06, serta dana untuk penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Seperti, Bantuan Operasional Karang Taruna Desa Cipeundeuy, Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK RW 06 yang tidak pernah direalisasikan oleh Karso Sopanudin yang kini menjabat sebagai Sekretaris Desa Cipeundeuy.

Banyak ketidak jujurannya penggunaan dana ADD yang dilakukan oleh Pjs.Kepala Desa, Karang Taruna Desa Cipeundeuy tidak pernah menerima bantuan operasional dari dana ADD tahap II tahun 2013. Realisasi pembangunan

gapura di setiap RW juga tidak pernah dilaksanakan. Pencairan dana ADD tahap kedua yang jumlah Rp. 74.636.600,00,-, sama sekali belum direalisasikan penggunaannya. Terdapat dugaan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Karso untuk mendukung (KadesBaru) dalam Pilkades Cipeundeuy.

Diduga ketidak jujuran penggunaan dana ADD desa Cipeundeuy, tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan gapura, tidak memberikan bantuan biaya operasional beberapa lembaga desa Cipeundeuy, padahal dalam SPJ seakan-akan memberikan bantuan biaya operasional untuk lembaga/organsisasi. Dan juga ada dugaan indikasi pemalsuan dokumen/kwitansi seolah-olah pembangunan gapura dan bantuan biaya operasional lembaga/organisasi telah dilaksanakan. Karso Sopanudin jelas melakukan penyalahgunaan wewenang karena jabatan, membuat dokumen palsu yang menimbulkan kerugian negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 point c dan f, menyatakan bahwa Perangkat Desa Dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya serta melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Atas dasar tersebut Kepala Desa berhak untuk memberhentikan Karso Sopanudin sebagai Sekretaris Desa Cipeundeuy yang diduga telah melakukan penyelewengan dana ADD Tahap II Tahun 2013, yang sudah diatur dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 menyebutkan Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama

Bupati/Walikota. (Sumber: <http://www.portalberitaeditor.com/menguaktabir-dugaan-penyelewengan-dana-add-desa-cipeundeuy/>)

Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri meminta para peratin di wilayah tersebut terutama bagi yang hingga saat ini belum menyampaikan SPj pelaksanaan ADD tahap II agar segera menyelesaikannya. Hal itu disampaikan menanggapi tentang masih adanya pekon-pekon yang belum menyampaikan Spj ADD tahap II sebagai dasar pencairan ADD tahap III. Jika SPj-nya tidak segera disampaikan pencairan tidak bisa diproses dan uang akan kembali ke kas Negara.

Pemerintah sudah berbuat untuk kemajuan pembangunan di tingkat pekon, namun jika aparat pekon tidak dapat melaksanakan dengan baik maka pihak pekon itu sendiri yang merugi. Kalau pihak pekon tidak dapat menyampaikan SPj tepat waktu untuk kesinambungan pelaksanaan pembangunan, itu merupakan kesalahan yang dapat merugikan pihak pekon itu sendiri. Apabila hingga masa anggaran berakhir ternyata masih ada pekon yang belum mengajukan SPj sehingga dana tidak terserap, pemerintah lampung barat tidak mau ambil resiko, dana tersebut akan kita kembalikan ke kas Negara.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) Lampung Barat Ibrahim Amin mengakui masih ada 24 pekon lagi yang hingga Selasa (22/12/2015) belum menyampaikan SPj ADD tahap II sebagai dasar rekomendasi pencairan tahap III. Apabila sampai akhir anggaran ternyata ada pekon yang tidak menyampaikan SPj tahap sebelumnya untuk syarat pencairan tahap berikutnya, secara otomatis akan dikembalikan kepada aturan yang ada. Adapun pekon-pekon yang hingga saat ini

belum menyampaikan SPj tahap II tersebut antara lain pekon-pekon dari Kecamatan Sekincau. (Sumber: <http://lampost.co/berita/pekon-tidak-segera-sampaikan-spj-dana-add-dikembalikan/>).

Sama seperti yang terjadi di desa Wonogiri, Kepala Bagian Pemerintah Desa (Pendes) Wonogiri, Sriyono mengaku banyak terjadi kasus keterlambatan penyampaian SPJ atas pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dia menduga, hal itu lantaran perangkat desa selaku pembuat SPJ malas mengerjakannya secara tepat waktu. Lantaran terlambat itulah seringkali terjadi, desa tidak bisa mencairkan ADD-nya. Seperti di Desa Guna, Jatiroto. Dimana desa tersebut tidak bisa mencairkan ADD triwulan keempat sebesar Rp 21 juta, lantaran SPJ ADD triwulan ketiga masuk sangat terlambat, yakni hanya sepekan sebelum tahun anggaran 2012 berakhir.

Seharusnya SPJ penggunaan ADD disampaikan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Namun, yang terjadi justru banyak yang terlambat. Bahkan sampai akhir bulan baru dimasukkan, keterlambatan itu murni faktor malas. Pasalnya, sumber daya manusia di desa sebenarnya cukup mampu membuat SPJ ADD. Dan Pendes sudah berulang kali membimbing. Keterlambatan kinerja perangkat desa sebenarnya juga menjadi tanggung jawab Pemkab. Solusinya, Pemkab mesti terus menekan perangkat desa agar tertib administrasi. Kepada perangkat desa, Ngadiyono berharap bisa mengubah pola kerja. (Sumber: <http://www.timlo.net/baca/58915/perangkat-desa-kok-pemalas/>).

Penetapan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini

selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa *second area* mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan peaporannya. Untuk itu dalam rangka penyelenggraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan peundang-undangan.

Terdapat potensi kelemahan akuntabilitas yaitu perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa, kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa berkurang karena kurangnya keterbukaan, perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah, ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa, perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup orang banyak, pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa, keterlambatan

ketersediaan pedoman umum dan pedoman teknis berpotensi kepada keterlambatan dimulainya pembangunan desa yang bersumber dari dana desa dan ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang seharusnya. (Sumber:<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100-Potensi-Kelemahan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa>)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Akuntansi Komitmen Organisasi menurut (Faristina Rosalind dan Warsito Kawedar 2011). Dari fenomena diatas maka untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan mencegah melemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Cipmawati Mohune,2013). maka BPKP kembali meluncurkan suatu aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA DESA) sebagai bentuk perwujudan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa.

SIMDA DESA dapat membantu para kepala desa dan perangkatnya, sehingga mereka tidak disibukkan pelaporan secara terus menerus melainkan dapat fokus pada program desa sehingga pembangunan dapat merata dan dapat diserap secara maksimal, tidak hanya pemerintah desa saja yang diuntungkan dengan adanya aplikasi ini, pemerintah kabupaten pun merasakan keuntungan adanya aplikasi ini yaitu pada setiap tahunnya pemkab hanya perlu mengunduh laporan yang ada di setiap desa. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dalam penyampaian laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban pun menjadi lebih tertib dan tepat waktu. Pengimplementasian SIMDA Desa sangat dibutuhkan membantu dalam proses pelaporan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas penulis bermaksud melakukan suatu penelitian yang merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Cipmawati Mohune dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa Terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Survey pada Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa pada Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung
2. Bagaimana keandalan laporan keuangan pada Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung
3. Seberapa besar pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa terhadap keandalan laporan keuangan pada Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui keandalan laporan keuangan pada Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa terhadap keandalan laporan keuangan Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk beberapa pihak diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa pada Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung.

2. Bagi Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan serta masukan yang positif dalam melakukan evaluasi dalam penarapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian dimasa yang akan datang

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi, khususnya pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa terhadap keandalan laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa se-Wilayah Kecamatan Bojongsoang, Cilengkrang dan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu:

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Kecamatan Bojongsoang | Kecamatan Cilengkrang | Kecamatan Cileunyi |
| Desa Cipagalo | DesaCilengkrang | Desa Cileunyi Kulon |
| Desa Lengkong | Desa Jatiendah | Desa Cileunyi Wetan |
| Desa Bojongsoang | Desa Ciporeat | Desa Cimekar |
| Desa Bojongsari | Desa Cipanjalu | Desa Cinunuk |
| Desa Buahbatu | Desa Melatiwangi | Desa Cibiru Hilir |
| Desa Tegalluar | Desa Girimekar | |